BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 408 K/Pid/2021 dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

   a. Kesalahan pelaku tindak pidana:

      Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas yang terdapat pada pasal 310 ayat 4 undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi :

      Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000".

   b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana:

      Ketidak kesengajaan di karenakan saan terdakwa mengejar tiba – tiba korban mengeram yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

   c. Cara melakukan tindak pidana:

      Terdakwa mengejar korban karena mobil terdakwa terlah di rusak oleh korban yang melakukan kelitih, akan tetapi terdakwa tidak sengaja membentuk sepdah motor korban akibatnya korban meninggal dunia.

Berdasarkan undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 50, berbunyi:

1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua Serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta Bersidang.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap beberapa Putusan yaitu putusan nomor 408 K/Pid/2021 hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari alat bukti, peristiwa kejadian awal, terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan juga alasan terdakwa di berikan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa, dikarenakan terdakwa lebih awal menjadi korban klitih.

2. Penerapan hukum pidana materil dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan prundang – undangan pasal 310 ayat (4) undang-undang

nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dapat diketahui karena terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut dan menerapkan asas *lex spesialisI*. Dengan terpenuhinya unsur - unsur pada pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" akan tetapi hakim hanya menjatuhan pidana selama 10 bulan,

B. Saran

1. hakim lebih mempertimbangkan faktor kesalahan pelaku di mana korban meninggal dunia
2. Kesimpulan diatas hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kecelakaan lalulintas tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hakim harus lebih luas lagi seperti kasusdiatas jika kita liat di nur irawan bersalah atas kelalainnya berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dan di vonis 10 bulan penjara jika di lihat tidak adil, akan tetapi jika dilihat awal peristiwa yang terjadi nur irwan menjadi korban klitih. Atas dasar itu hakim harus lebih mempertimbangakan aspek lain yang awal dari terjadinya tindak kejahatan.